



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRA DINATA bin SEMET AR;
2. Tempat lahir : Rimba Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Alue, Kecamatan Kota Juang,-
Kabupaten Bireuen;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa Asra Dinata Bin Semet AR tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str tanggal 27

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asra Dinata bin Semet AR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asra Dinata bin Semet AR, berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum

dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa fakta dipersidangan Saksi Korban bersumpah dengan Terdakwa telah berdamai dan sudah saling memaafkan, dan setelah usai persidangan berpelukan;
3. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga dan mempunyai

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak yang masih kecil dan mereka sangat membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ayah;

4. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang serta tidak mempersulit jalannya persidangan;

5. Bahwa Terdakwa masih muda dan besar sekali harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

6. Bahwa dalam proses persidangan tidak didapati hal-hal yang memberatkan untuk penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Asra Dinata bin Semet AR pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rizki Andri bin Suhaidi" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Rizki Andri bin Suhaidi pergi ke Desa Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, untuk mengambil buah alpukat dengan mengendarai sebuah mobil Mitshubisi L200 *pick-up*, setelah Saksi Rizki Andri bin Suhaidi selesai mengambil buah alpukat kemudian Saksi Rizki Andri bin Suhaidi langsung menuju kembali ke gudang alpukat milik Saksi Khairul Saleh bin Suhaidi di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dipergalangan tepatnya di Kampung KM-58, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Rizki Andri bin Suhaidi melihat ada sebuah mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dibelakang mobil Mitshubisi L200 *pick-up* yang dikendarai Saksi Rizki Andri bin Suhaidi, kemudian sesampainya di Kampung Simpang Nangka, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Rizki Andri bin Suhaidi akan mendahului mobil truk teronton kemudian mobil avanza hitam yang ada dibelakang mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi Rizki Andri bin Suhaidi juga ingin mendahului mobil truk teronton yang ada di depan mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizki Andri bin Suhaidi, kemudian Saksi Rizki Andri bin Suhaidi memberikan jalan kepada mobil Avanza hitam tersebut untuk mendahului mobil truk teronton yang ada di depan mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi Rizki Andri bin Suhaidi;

- Sesampainya di Kampung Pelita, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Saksi Rizki Andri bin Suhaidi melihat mobil avanza hitam yang di depan mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi Rizki Andri bin Suhaidi sehingga Saksi Rizki Andri bin Suhaidi akan mendahului mobil Avanza hitam tersebut, namun mobil Avanza hitam tersebut tidak memberikan jalan untuk mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi Rizki Andri bin Suhaidi sehingga antara mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dan mobil avanza hitam yang dikendarai Terdakwa beriringan, dikarenakan Saksi Rizki Andri bin Suhaidi takut adanya mobil yang datang dari arah yang berlawanan maka Saksi Rizki Andri bin Suhaidi langsung mendahului mobil avanza hitam tersebut, setelah saksi Rizki Andri bin Suhaidi melewati mobil avanza hitam tersebut maka mobil avanza hitam tersebut terus membututi mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dari belakang dengan jarak 5 – 10 meter sehingga ketika Saksi Rizki Andri bin Suhaidi memberhentikan mobilnya di depan gudang alpukat milik Saksi Khairul Saleh bin Suhaidi di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, mobil Terdakwa juga ikut berhenti di belakang mobil Mitshubisi L200 *pick-up* Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dan sewaktu Saksi Rizki Andri bin Suhaidi turun dari mobil Mitshubisi L200 *pick-up* dan menuju ke gudang alpukat milik Saksi Khairul Saleh bin Suhaidi dan pada saat itu juga Terdakwa turun dari mobil avanza warna hitam dan menghampiri Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dan langsung memukul wajah Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dan setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dengan cara saling balas pukulan dan selanjutnya perkelahian tersebut dileraikan oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut;

- Setelah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dileraikan dan tidak lama kemudian datang Saksi Jalaluddin yang tiba-tiba muncul dari belakang Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dan langsung memukul wajah Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dan selanjutnya Saksi Rizki Andri bin Suhaidi langsung membalas pukulan tersebut dan seketika itu juga Saksi Wahdi bin Suhaidi ikut membantu Saksi Rizki Andri bin Suhaidi memukul Saksi Jalaluddin;

- Setelah perkelahian antara Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dengan Jalaluddin yang dibantu oleh Saksi Wahdi bin Suhaidi dileraikan oleh warga



masyarakat yang ada di tempat tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dan langsung memukul wajah dan kepala Saksi Rizki Andri bin Suhaidi hingga berulang kali serta menendang tubuh dan kaki Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dengan menggunakan kakinya dan selanjutnya terjadi kembali perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rizki Andri bin Suhaidi sehingga dileraikan kembali oleh warga masyarakat yang ada di lokasi tersebut;

- Setelah kejadian tersebut Saksi Rizki Andri bin Suhaidi langsung pulang ke rumah di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan sewaktu Saksi Rizki Andri bin Suhaidi berada di rumah tubuh Saksi Rizki Andri bin Suhaidi terasa sakit sehingga keluarga Saksi Rizki Andri bin Suhaidi membawa Saksi Rizki Andri bin Suhaidi ke Puskesmas Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/082/2020 tanggal 27 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rizki Andri bin Suhaidi dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

Pada korban ditemukan :

- a. luka lecet pada pipi sebelah kanan, ukuran 1 cm x 0,1 cm, jarak 1 cm dari bagian bawah mata kanan;
- b. luka memar pada leher bagian sebelah kanan, ukuran 5 cm x 0,5 cm, dengan jarak 4 cm dari jakun;
- c. luka memar kemerahan pada belakang telinga kiri dengan diameter 1,5 cm, dengan jarak 1 cm dari tepi daun telinga kiri.
- d. luka lecet pada kaki kanan bawah dengan ukuran 1,7 cm x 0,1 cm, dengan jarak 6 cm dari lutut kanan dan 4 cm dari tibia ke arah garis tengah tubuh.

Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang pria berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan fisik di temukan luka lecet dan luka memar yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rizki Andri bin Suhaidi mengalami tubuhnya merasa sakit sehingga keluarga Saksi Rizki Andri bin Suhaidi membawa Saksi Rizki Andri bin Suhaidi ke Puskesmas Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, untuk dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Rizki Andri bin Suhaidi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB di depan gudang Alpukat milik kakak kandung Saksi di mana perbuatan Terdakwa adalah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah karena Terdakwa tidak senang pada saat Saksi memotong atau mendahului mobil yang di kendarainya pada waktu di perjalanan tepatnya di Desa Singah Mulo menuju Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi pergi ke Desa Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil buah alpukat dengan mengendarai mobil Mitshubishi L200 *pick-up* milik Saksi, adapun setelah mengambil buah alpukat Saksi kemudian langsung menuju kembali ke gudang alpukat milik kakak kandung Saksi yakni Saksi Khairul Saleh di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- Bahwa adapun diperjalanan tepatnya di Kampung KM 58, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Saksi melihat mobil Avanza warna hitam dibelakang mobil Saksi, kemudian sesampainya di Kampung Simpang Nangka, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah ketika Saksi akan mendahului mobil truck teronton, kemudian mobil avanza yang ada di belakang mobil Saksi juga ingin mendahului mobil truk teronton tersebut, sehingga dikarenakan hal tersebut Saksi memberikan jalan kepada mobil avanza tersebut untuk mendahului mobil truck teronton yang ada di depan;
- Bahwa sesampainya di Kampung Pelita, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Saksi melihat mobil avanza di depan mobil Saksi sehingga Saksi akan mendahului mobil avanza hitam tersebut, namun mobil avanza hitam tersebut tidak memberikan jalan untuk mobil Saksi sehingga antara mobil Saksi dan mobil avanza hitam yang ada di depan mobil Saksi berjalan beriringan;



- Bahwa adapun dikarenakan Saksi takut adanya mobil yang datang dari arah yang berlawanan sehingga Saksi kemudian langsung mendahului mobil avanza hitam tersebut, namun setelah Saksi melewati mobil avanza hitam tersebut, mobil avanza hitam terus membuntuti Saksi dari belakang dengan jarak 5 – 10 meter;
- Bahwa adapun kemudian Saksi tiba dan berhenti di depan gudang alpukat milik kakak kandung Saksi yaitu Saksi Khairul Saleh yang terletak di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa pada saat itu juga ikut berhenti dibelakang mobil Saksi;
- Bahwa adapun ketika Saksi turun dari mobil dan menuju ke gudang alpukat milik kakak kandung Saksi pada saat itu Terdakwa juga ikut turun dari mobil avanza warna hitam dan langsung menghampiri Saksi dan terlibat cekcok mulut;
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dan terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa dengan cara saling balas pukulan, sehingga kejadian tersebut dileraikan oleh masyarakat yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa dileraikan oleh masyarakat, kemudian datang sdr. Jalaluddin secara tiba-tiba dari belakang Saksi dan langsung memukul wajah Saksi, dan atas perbuatan tersebut kemudian Saksi langsung membalas pukulan tersebut bersama dengan kakak kandung Saksi yang juga ada ditempat yakni Saksi Wahdi Suhadi;
- Bahwa adapun setelah perkelahian antara Saksi dengan sdr. Jalaluddin, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan melakukan pemukulan pada wajah dan kepala Saksi hingga berulang kali serta menendang tubuh Saksi dan kaki Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa, dimana pada saat itu antara Saksi dan Terdakwa kembali berkelahi;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saksi di pukul oleh Terdakwa, namun yang pasti dan Saksi masih ingat adalah Saksi dipukul oleh Terdakwa di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan di kepala belakang Saksi;
- Bahwa Saksi juga ada sempat memukul Terdakwa di bagian wajah Terdakwa hingga membuat hidung dari Terdakwa luka dan mengeluarkan darah, dikarenakan pada saat Terdakwa terjatuh, Saksi memukul hidung Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara melakukan pemukulan pada wajah dan kepala Saksi,



Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain dalam melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa, datang Saksi Wahdi Suhadi dan meleraikan perkelahian tersebut, namun tidak ada ikut memukul Terdakwa;

- Bahwa adapun setelah kejadian perkelahian tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, namun pada saat berada di rumah Saksi merasakan sakit ditubuh Saksi, sehingga keluarga membawa Saksi ke Puskesmas Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa luka-luka yang dialami Saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan cacat, namun hanya Saksi merasakan pusing dan tidak mengganggu aktivitas Saksi, luka-luka tersebut sembuh dalam waktu 4 (empat) hari;

- Bahwa adapun sekarang antara Terdakwa dan juga Saksi bersama dengan keluarga telah berdamai, oleh karena sebenarnya Terdakwa merupakan teman Saksi dan kakak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan kakak kandung Saksi telah memaafkan Terdakwa dan sekarang antara Saksi dengan Terdakwa sudah berkawan dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Khairul Saleh bin Suhaidi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandung Saksi yakni Saksi Dizki Andri;

- Bahwa kejadian tindak pidana pemukulan bermula pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB di lokasi Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di depan gudang alpukat milik Saksi, Saksi melihat adik kandung Saksi yakni Saksi Rizki Andri dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul pada bagian wajah;

- Bahwa Saksi melihat langsung bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rizki Andri oleh karena pada saat itu



Saksi juga berada di belakang Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara dipukul dibagian wajah Saksi Korban Rizki Andri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditempat kejadian berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rizki Andri dan membawa adik kandung Saksi yakni Saksi Rizki Andri pulang kerumah;
- Bahwa Saksi ada sempat memukul Terdakwa oleh karena Saksi merasa marah karena Terdakwa memukul adik kandung Saksi yakni Saksi Rizki Andri, namun Saksi tidak ingat berapa kali Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui secara pasti bagaimana perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rizki Andri dapat terjadi, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban Rizki Andri karena tidak terima mobilnya dibalap oleh Saksi Korban;
- Bahwa adapun sekarang antara Terdakwa dan juga Saksi bersama dengan keluarga telah berdamai, oleh karena sebenarnya Terdakwa merupakan teman Saksi, dan sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Korban Rizki Andri merupakan adik kandung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Wahdi Suhadi bin Suhadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandung Saksi yakni Saksi Rizki Andri;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemukulan bermula pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB di lokasi Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di depan gudang alpukat milik kakak kandung Saksi yakni Saksi Khairul Saleh, Saksi melihat adik kandung Saksi yakni Saksi Rizki Andri dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul pada bagian wajah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara dipukul dibagian wajah Saksi Korban Rizki Andri sebanyak 3 (tiga) kali



dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara melakukan pemukulan pada wajah dan kepala Saksi Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain dalam melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui secara pasti alasan bagaimana perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rizki Andri dapat terjadi, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Saksi Korban Rizki Andri karena terjadi selisih paham atau bertengkar;

- Bahwa Saksi ditempat kejadian berusaha meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rizki Andri dan membawa adik kandung Saksi yakni Saksi Rizki Andri pulang kerumah;

- Bahwa adapun sekarang antara Terdakwa dan juga Saksi bersama dengan keluarga telah berdamai, namun perdamaian tersebut tidak dituangkan dalam surat perdamaian, hanya perdamaian secara lisan saja untuk tidak saling balas dendam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dimana Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Rizki Andri, kemudian Saksi Korban melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa dikarenakan Saksi Korban tidak senang dan tidak puas Terdakwa menyalip mobil yang dibawa olehnya;

- Bahwa benar Terdakwa juga ada melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Korban Rizki Andri dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena untuk membela diri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Korban bersama dengan Saksi Khairul Saleh dan Saksi Wahdi Suhadi kepada diri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Korban Rizki Andri berulang kali, namun Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, namun yang Terdakwa ingat ada dilakukan pemukulan di bagian wajah dan menendang



tubuh Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda atau alat lain dalam melakukan pemukulan, namun hanya membalas setiap kali Saksi Rizki Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sehingga saling membalas pukulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa adapun sekarang antara Terdakwa dan juga Saksi Korban bersama dengan keluarga telah berdamai dan saling memaafkan satu sama lain, namun perdamaian tersebut tidak dituangkan dalam surat perdamaian, hanya perdamaian secara lisan saja untuk tidak saling balas dendam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat *Visum et Repertum* Nomor 440/082/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Husaini S, dokter pada UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

a. luka lecet pada pipi sebelah kanan, ukuran 1 cm x 0,1 cm, jarak 1 cm dari bagian bawah mata kanan;

b. luka memar pada leher bagian sebelah kanan, ukuran 5 cm x 0,5 cm, dengan jarak 4 cm dari jakun;

c. luka memar kemerahan pada belakang telinga kiri dengan diameter 1,5 cm, dengan jarak 1 cm dari tepi daun telinga kiri.

d. luka lecet pada kaki kanan bawah dengan ukuran 1,7 cm x 0,1 cm, dengan jarak 6 cm dari lutut kanan dan 4 cm dari tibia ke arah garis tengah tubuh.

Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang pria berumur dua puluh tahun, pada pemeriksaan fisik di temukan luka lecet dan luka memar yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban Rizki Andri bin Suhaidi sedang pergi ke Desa Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dalam rangka untuk mengambil buah alpukat dengan mengendarai mobil Mitshubishi L200 *pick-up* miliknya;

- Bahwa adapun setelah selesai mengambil buah alpukat, Saksi Korban kemudian pulang menuju kembali ke gudang alpukat milik kakak kandung



Saksi Korban yakni Saksi Khairul Saleh di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun diperjalanan tepatnya di Kampung KM 58, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Saksi Korban melihat mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Asra Dinata bin Semet AR dibelakang mobil Saksi Korban, kemudian sesampainya di Kampung Simpang Nangka, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah ketika Saksi Korban akan mendahului mobil truck teronton, kemudian mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa yang ada di belakang mobil Saksi Korban juga secara bersamaan ingin mendahului mobil truk teronton tersebut, sehingga dikarenakan hal tersebut Saksi Korban kemudian mengalah dan memberikan jalan kepada Terdakwa untuk mendahului mobil truck teronton yang ada di depan;

- Bahwa sesampainya di Kampung Pelita, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Saksi Korban melihat kembali mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa di depan mobil Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kemudian pada saat akan mendahului mobil avanza hitam tersebut, mobil avanza hitam tersebut tidak memberikan jalan kepada Saksi Korban, sehingga antara mobil Saksi Korban dan mobil avanza hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan beriringan;

- Bahwa adapun dikarenakan Saksi Korban takut adanya mobil yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga Saksi Korban kemudian langsung mendahului mobil avanza hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi Korban melewati mobil Terdakwa tersebut, Terdakwa malah terus membuntuti mobil Saksi Korban dari belakang dengan jarak 5 – 10 meter;

- Bahwa adapun kemudian ketika Saksi Korban tiba di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan berhenti di depan gudang alpukat milik kakak kandung Saksi Korban yaitu Saksi Khairul Saleh, Terdakwa pada saat itu juga ikut berhenti dibelakang mobil Saksi Korban;

- Bahwa adapun ketika Saksi Korban turun dari mobil dan menuju ke gudang alpukat milik Saksi Khairul Saleh, pada saat itu Terdakwa juga ikut turun dari mobil avanza warna hitam dan langsung menghampiri Saksi Korban dan terlibat cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa adapun kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dan terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan cara saling balas pukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara dipukul dibagian wajah Saksi Korban Rizki Andri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul bagian kepala Saksi Korban serta menendang tubuh dan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa adapun Saksi Khairul Saleh bin Suhaidi dan Saksi Wahdi Suhadi selaku kakak kandung Saksi Korban yang melihat perkelahian tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi Korban untuk mencoba meleraikan perkelahian tersebut bersama dengan warga sekitar;
- Bahwa adapun Saksi Wahdi Suhadi bin Suhaidi selaku kakak kandung Saksi Korban yang melihat Saksi Korban Rizki Andri dianiaya oleh Terdakwa, karena merasa tidak terima kemudian Saksi Khairul Saleh memukul Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban juga ada sempat memukul Terdakwa di bagian wajah Terdakwa hingga membuat hidung dari Terdakwa luka dan mengeluarkan darah, dikarenakan pada saat Terdakwa terjatuh, Saksi memukul hidung Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi;
- Bahwa adapun setelah perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa dileraikan oleh masyarakat, kemudian datang sdr. Jalaluddin secara tiba-tiba dari belakang Saksi Korban dan langsung memukul wajah Saksi Korban, dan atas perbuatan tersebut kemudian Saksi Korban langsung membalas pukulan tersebut bersama dengan Saksi Wahdi Suhadi kepada sdr. Jalaluddin, hingga akhirnya kembali dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa adapun setelah kejadian perkelahian tersebut, Saksi Korban langsung dibawa pulang ke rumah oleh Saksi Khairul Saleh dan Saksi Wahdi Suhadi, namun pada saat berada di rumah Saksi Korban merasakan sakit ditubuhnya, sehingga keluarga membawa Saksi Korban ke Puskesmas Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka :
 - a. luka lecet pada pipi sebelah kanan, ukuran 1 cm x 0,1 cm, jarak 1 cm dari bagian bawah mata kanan;
 - b. luka memar pada leher bagian sebelah kanan, ukuran 5 cm x 0,5 cm, dengan jarak 4 cm dari jakun;
 - c. luka memar kemerahan pada belakang telinga kiri dengan diameter 1,5 cm, dengan jarak 1 cm dari tepi daun telinga kiri.
 - d. luka lecet pada kaki kanan bawah dengan ukuran 1,7 cm x 0,1 cm, dengan jarak 6 cm dari lutut kanan dan 4 cm dari tibia ke arah garis tengah tubuh;
- sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) Nomor 440/082/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fauzan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str



Husaini S, dokter pada UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa luka-luka yang dialami Saksi Korban akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan cacat, Saksi Korban merasakan pusing namun tidak mengganggu aktivitas Saksi, luka-luka tersebut sembuh dalam waktu 4 (empat) hari;

- Bahwa dipersidangan disampaikan antara Terdakwa dan juga Saksi Korban bersama dengan keluarga telah berdamai, serta masing-masing telah memaafkan satu sama lainnya dan berjanji tidak akan menaruh dendam atau menuntut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yakni seorang yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa, dan setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri ternyata yang dihadapkan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Asra Dinata bin Semet AR;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari penganiayaan. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP, haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Obyektif: Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;
- Unsur Subyektif: Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa atas dasar unsur-unsur penganiayaan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memang benar telah melakukan penganiayaan?;

Menimbang, bahwa unsur obyektif ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bermula pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi Korban Rizki Andri bin Suhaidi sedang pergi ke Desa Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dalam rangka untuk mengambil buah alpukat dengan mengendarai mobil Mitshubishi L200 *pick-up* miliknya. Bahwa adapun setelah selesai mengambil buah alpukat, Saksi Korban kemudian pulang menuju ke gudang alpukat milik kakak kandung Saksi Korban yakni Saksi Khairul Saleh di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Adapun diperjalanan tepatnya di Kampung KM 58, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Saksi Korban melihat mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Asra Dinata bin Semet AR dibelakang mobil Saksi Korban, kemudian sesampainya di Kampung Simpang Nangka, Kecamatan Pintu Rime Gayo,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str



Kabupaten Bener Meriah ketika Saksi Korban akan mendahului mobil truck teronton, kemudian mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa yang ada di belakang mobil Saksi Korban juga secara bersamaan ingin mendahului mobil truk teronton tersebut, sehingga dikarenakan hal tersebut Saksi Korban kemudian mengalah dan memberikan jalan kepada Terdakwa untuk mendahului mobil truck teronton yang ada di depan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kampung Pelita, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Saksi Korban melihat kembali mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa di depan mobil Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kemudian pada saat akan mendahului mobil avanza hitam tersebut, mobil avanza hitam tersebut tidak memberikan jalan kepada Saksi Korban, sehingga antara mobil Saksi Korban dan mobil avanza hitam yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan beriringan. Adapun dikarenakan Saksi Korban takut adanya mobil yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga Saksi Korban kemudian langsung mendahului mobil avanza hitam yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi Korban melewati mobil Terdakwa tersebut, Terdakwa malah terus membuntuti mobil Saksi Korban dari belakang dengan jarak 5 – 10 meter;

Menimbang, bahwa adapun kemudian ketika Saksi Korban tiba di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan berhenti di depan gudang alpukat milik kakak kandung Saksi Korban yaitu Saksi Khairul Saleh, Terdakwa pada saat itu juga ikut berhenti dibelakang mobil Saksi Korban. Adapun ketika Saksi Korban turun dari mobil dan menuju ke gudang alpukat milik Saksi Khairul Saleh, pada saat itu Terdakwa juga ikut turun dari mobil avanza warna hitam dan langsung menghampiri Saksi Korban dan terlibat cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dan terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan cara saling balas pukulan. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara dipukul dibagian wajah Saksi Korban Rizki Andri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Adapun bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul bagian kepala Saksi Korban serta menendang tubuh dan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun setelah kejadian perkelahian tersebut, Saksi Korban langsung dibawa pulang ke rumah oleh Saksi Khairul Saleh dan Saksi Wahdi Suhadi, namun pada saat berada di rumah, Saksi Korban merasakan sakit ditubuhnya, sehingga keluarga membawa Saksi Korban ke Puskesmas Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo untuk dilakukan



pemeriksaan. Adapun akibat dari pemukulan ke arah wajah dan bagian kepala serta tubuh Saksi Korban, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, ukuran 1 cm x 0,1 cm, jarak 1 cm dari bagian bawah mata kanan, luka memar pada leher bagian sebelah kanan, ukuran 5 cm x 0,5 cm, dengan jarak 4 cm dari jakun, dan luka memar kemerahan pada belakang telinga kiri dengan diameter 1,5 cm, dengan jarak 1 cm dari tepi daun telinga kiri, serta luka lecet pada kaki kanan bawah dengan ukuran 1,7 cm x 0,1 cm, dengan jarak 6 cm dari lutut kanan dan 4 cm dari tibia ke arah garis tengah tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul dibagian wajah Saksi Korban Rizki Andri sebanyak 3 (tiga) kali, lalu kemudian dilanjutkan dengan memukul bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, serta menendang tubuh dan kaki Saksi Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa, memang telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada Saksi Korban Rizki Andri, hal tersebut dibuktikan sebagaimana penjelasan dalam Surat Hasil Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) Nomor 440/082/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Husaini S, dokter pada UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa diketahui sebelumnya kondisi tubuh Saksi Korban dalam keadaan normal, tanpa ada rasa sakit ataupun luka, dan Saksi Korban baru mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan, ukuran 1 cm x 0,1 cm, jarak 1 cm dari bagian bawah mata kanan, luka memar pada leher bagian sebelah kanan, ukuran 5 cm x 0,5 cm, dengan jarak 4 cm dari jakun, dan luka memar kemerahan pada belakang telinga kiri dengan diameter 1,5 cm, dengan jarak 1 cm dari tepi daun telinga kiri, serta luka lecet pada kaki kanan bawah dengan ukuran 1,7 cm x 0,1 cm, dengan jarak 6 cm dari lutut kanan dan 4 cm dari tibia ke arah garis tengah tubuh, setelah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Saksi Korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan *kausalitas* (sebab-akibat) antara perbuatan Terdakwa yang memukul Korban, sehingga berakibat luka dan memar yang dialami oleh Korban, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur obyektif ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur subyektif, yang mana unsur ini merupakan salah satu unsur dari unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelighting*, sengaja adalah



“menghendaki dan mengetahui”. Maksud dari menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Sedangkan mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kesengajaan Terdakwa untuk melukai korban dapat dilihat dari niat Terdakwa pada saat Terdakwa membuntuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban, hingga kemudian Saksi Korban turun dari mobilnya untuk menuju ke gudang alpukat lalu diikuti oleh Terdakwa yang juga turun dari mobilnya tersebut. Adapun Terdakwa kemudian datang menghampiri Saksi Korban sambil cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun kemudian Terdakwa malah langsung memukul ke arah wajah Saksi Korban hingga kemudian keduanya berkelahi;

Menimbang, bahwa Majelis berkeyakinan tujuan Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang turun dari mobil untuk menuju ke gudang alpukat hingga kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban bukanlah dalam rangka untuk membela diri, seperti apa yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, melainkan Terdakwa sebenarnya memang telah mengetahui apa yang ia lakukan akan berakibat buruk kepada orang lain, namun walaupun Terdakwa menyadari akibat yang ditimbulkan, ternyata Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut karena memang Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut memang atas kehendak dari Terdakwa sendiri, yakni dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban karena alasan tidak terima atas tindakan Saksi Korban yang menyalip mobil Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur subyektif ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur obyektif dan unsur subyektif dari unsur “penganiayaan” telah terbukti, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara, sehingga karena alasan tersebut Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai penjatuhan hukuman yang tepat bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau antara Terdakwa dan Saksi Korban, serta Saksi Khairul Saleh bin Suhaidi dan Saksi Wahdi Suhadi selaku kakak kandung Saksi Korban telah terjadi perdamaian, yang mana keterangan tersebut disampaikan secara langsung oleh para saksi didepan persidangan yang menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk saling memaafkan dan tidak akan memperpanjang masalah tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pernyataan adanya perdamaian yang disampaikan oleh Saksi Korban dan para saksi lainnya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sebenarnya telah mampu mempresentasikan keadilan baik bagi Korban, Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya, karena dari perdamaian tersebut pemulihan keadaan seperti semula dapat tercapai sebagaimana maksud dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni menekankan kepada pemulihan keadaan semula dan bukan pada pembalasan;

Menimbang, bahwa alasan lain mengapa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman berupa penjara adalah karena dalam dekade ini semangat dalam sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu kepada pemidanaan yang bersifat perampasan kemerdekaan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana, melainkan sudah bergeser kepada semangat untuk diterapkannya keadilan yang mengedepankan prinsip kemanfaatan dan bukan pada pembalasan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk oleh pembuat undang-undang lebih kental mengenal teori pemidanaan yang bersifat retributif (pembalasan) yang sifatnya cenderung kaku dan tidak fleksibel, yakni menitikberatkan pada penghukuman sebagai jalan satu-satunya kontrol sosial, sehingga tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Namun berbeda halnya sekarang ini, pergeseran konsep pemidanaan berubah seiring para pembuat undang-undang menginginkan adanya tujuan dari penerapan hukum pidana itu, sehingga memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menafsirkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dengan menitikberatkan pada tujuan hukum itu sendiri. Dengan menitikberatkan pada tujuan hukum, penerapan sanksi pidana akan dirasa manfaat dan keadilannya bagi terdakwa, korban, maupun bagi seluruh masyarakat, sehingga dari alasan-alasan tersebut inilah Majelis Hakim merasa lebih tepat kiranya agar Terdakwa dapat dihukum dengan pidana percobaan sebagai alternatif jalan pemidanaan yang nantinya akan memberikan feedback positif bagi Terdakwa dikemudian hari agar berhati-hati dalam melakukan setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa alasan lain mengapa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan penjatuhan hukuman pidana berupa penjara kepada Terdakwa adalah oleh karena apabila diterapkan pidana penjara kepada Terdakwa ditakutkan akan menghidupkan kembali adanya dendam diantara Terdakwa dan Saksi Korban yang sebenarnya telah selesai dengan adanya saling berdamai satu sama lain. Penerapan pidana penjara kepada Terdakwa juga sebenarnya akan memunculkan masalah-masalah lain dikemudian hari yang nantinya akan dialami oleh Terdakwa, yakni penjatuhan sanksi yang akan diterima Terdakwa oleh institusi tempat Terdakwa bertugas serta stigma negatif yang akan diterima oleh Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya karena dipenjara akibat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana percobaan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berharap ada pelajaran yang dapat diambil oleh Terdakwa dalam bersikap dan berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukannya, karena diketahui Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian aktif, sudah menjadi konsenkuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapatkan perhatian dari orang lain, dan menjadi contoh maupun teladan bagi masyarakat, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Rizki Andri sehingga Korban menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama beberapa hari;
- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian aktif, yang seharusnya mengayomi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1), Pasal 14 (a) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRA DINATA bin SEMET AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin